



**BUPATI KENDAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 560/231/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 560/473/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019  
TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KENDAL  
MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/473/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2020-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/175/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/473/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2020-2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/473/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

dy

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

81

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/473/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2020-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/175/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 560/473/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2020-2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 23 Mei 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ;
3. Segenap Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal ; dan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KENDAL  
MASA BHAKTI TAHUN 2020-2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Ketua merangkap anggota	
2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal	Wakil Ketua merangkap anggota	
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris merangkap anggota	
4.	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Perencanaan Program Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (KAHUT) PT. Kayu Lapis Indonesia Kaliwungu	Anggota	
11.	Ketua Serikat Pekerja Mandiri PT. Asia Pasific Fibers Kaliwungu	Anggota	
12.	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kendal	Anggota	Mettoni AS. Maaris

24

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	KETERANGAN
14.	Anggota Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kendal	Anggota	Fatouosa Gulo
15.	Anggota Dewan Pembina Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kendal	Anggota	Ir. RM Kumoro Wiratmo

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO